

**PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAHAN TERHADAP PELAKSANAAN
HIBURAN MALAM DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022
(STUDI KASUS HIBURAN MALAM GOLD DRAGON)**

Oleh: Zackiul Fikri

Dosen Pembimbing: Drs. Isril, M.H

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 2829

Telp/Fax: 076163277

ABSTRACT

In this research, there are several problematic phenomena raised in 2022 regarding Government Law Enforcement regarding the Implementation of Nightlife in Pekanbaru City in 2022 regarding the public's unrest regarding the "Gold Dragon" nightlife venue which is still operational until the early hours of the morning and has committed many violations of regulations. Pekanbaru City Regional (PERDA) Number 13 of 2021 concerning Public Order and Community Peace. So the public asks the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Government to carry out strict and intensive supervision in monitoring the abundance of nightlife in Pekanbaru City which is currently thriving. So this role is of course the authority of the Government for Satpol PP in supervising and implementing applicable law enforcement. Not only that, the imposition of sanctions, administrative fines, revocation of business permits for business owners (night entertainment) must be even stricter and the sanctions greater in order to have a deterrent effect on these business actors.

This research is descriptive research with a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data, primary data is obtained directly from informants, while secondary data is data that supports or strengthens primary data. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation.

The results of this research show that Government Law Enforcement and the Implementation of Satpol PP's duties in controlling night entertainment businesses in the City of Pekanbaru, especially the "Gold Dragon" night entertainment, are running as they should, but there are deficiencies in the work process carried out by the Pekanbaru City Satpol PP starting from the actions taken. continuation of the reports received, there is a lack of supervision over night entertainment, so the Government's role in enforcing existing laws must be stricter, starting from Revocation of Licenses or Sealing of Businesses, Imposing Sanctions, and Administrative Fines.

Keywords: *Government Law Enforcement, Pekanbaru City Satpol PP.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali menjadi bahan perdebatan, bahwa hukum yang telah dibuat oleh pemerintah dan ditetapkan keberlakuannya dalam bentuk tertulis baik berupa peraturan perundang-undangan maupun keputusan pemerintah (regeling en beschikking) sering kali tidak dapat berfungsi secara optimal dan tidak bisa dilaksanakan secara penuh. Dalam arti, bahwa hukum yang telah dibuat dan ditetapkan itu tidak sepenuhnya dapat ditaati oleh warga masyarakat sehingga tinjauan tidak efektif keberlakuannya. Padahal, berdasarkan konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasar atas hukum, maka sudah seharusnya hukum yang diciptakan, dibuat, dan ditetapkan oleh pemerintah itu tidak hanya dapat berfungsi sebagai instrument atau sarana bagi pemerintah untuk melancarkan proses kegiatan pemerintah dan melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap warga masyarakat. Peraturan daerah (PERDA) Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum merupakan peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah kota Pekanbaru guna mengatur dan menertibkan tempat hiburan umum yang ada di Kota Pekanbaru. dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 dijelaskan bahwa waktu operasional karaoke adalah dibuka dari pukul

08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB serta ketentuan syarat izin hiburan umum di Kota Pekanbaru adalah mengenai Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza, pusat perbelanjaan, dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing, dan kebun binatang.

Gold Dragon merupakan sebuah tempat (Clube) hiburan malam yang mewah didirikan pada tahun 2014 yang awal mulanya hanyalah beer house, lounge dan clube malam kecil terletak di Kota Pekanbaru tepatnya berada di Jalan Soekarno Hatta No. 36 (Arengka 1) Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Gold Dragon saat ini tengah ramai menjadi perbincangan masyarakat Kota Pekanbaru karena telah melanggar Pasal 4 Huruf a dan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Malam yang melanggar jam operasional dan dinyatakan dekat dengan 39 titik rumah ibadah umat beragama dan sarana pendidikan baik sekolah maupun kampus mahasiswa dengan radius dibawah 1000 meter. Salah satunya Sekolah Dasar Dharma Yudha dan Masjid Darusallam. Hal ini salah satu bukti bahwa Gold Dragon melanggar regulasi yang berlaku.

Tabel 1. Tempat Hiburan Malam Di Kota Pekanbaru Yang Melanggar Jam Operasional Tahun 2022

Tempat Hiburan	Peraturan			Realisasi		
	Buka	Tutup	Keterangan	Buka	Tutup	Keterangan
Gold Dragon	20.00	22.00	S	20.00	03.00	TS
Paragon & KTV	20.00	22.00	S	20.00	05.00	TS
Queen Clube	20.00	22.00	S	20.00	01.00	TS

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, 2022.

Pada tabel diatas dapat dilihat Dapat dilihat bahwa tempat hiburan malam di kota Pekanbaru masih banyak yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Terutama hiburan malam Gold Dragon yang buka hingga pukul 03.00 WIB dini hari. Pelaksanaan dan pengawasan tentunya belum dilaksanakan dengan optimal. Jika melihat kenyataan tersebut banyak pelanggaran yang terjadi dilapangan, menerangkan bahwa dalam operasional tempat hiburan malam sangat kurang dilakukan pengawasan terhadap berjalannya operasioanl tempat hiburan

umum di kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan operasioanal tempat. Bahkan hiburan malam tersebut diduga menyediakan minuman beralkohol dan live music dj yang beoperasi sampai dini hari dan terbukti menyediakan minuman keras (miras). Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada tempat hiburan malam Gold Dragon, tentunya membuat resah bagi kalangan masyarakat sekitar yang terganggu karena aktifitas hiruk pikuk sampai waktu dini hari. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi yang beredar dan menjadi keluhan masyarakat sebagai berikut :

Gambar 1. Masyarakat Resah, Hiburan Malam Gold Dargon Bebas Buka Berdekatan Deangan Rumah Ibdah



Sumber: PublikTerkini.com, 2022

Diatas adalah gambar bahwa Gold Dragon terbukti disinyalir tidak patuhi perda tentang jam operasional sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2002, perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tentunya hal tersebut harus diberikan sanksi pemerintahan sesuai yang telah diatur agar para pelaku usaha hiburan malam dapat menaati peraturan yang telah dibuat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada hakikatnya mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggara roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk mengakkan kebijakan pemerintah daerahnya lainnya yaitu peraturan Kepala Daerah lainnya Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan

masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Mengingat dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum di Kota Pekanbaru merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagai bentuk pengendalian atas tempat hiburan bagi para pengusaha tempat hiburan di Kota Pekanbaru agar tidak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai serta norma- norma yang berlaku, akan tetapi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan hiburan malam Gold Dragon diduga masih melakukan pelanggaran ketentuan jam operasional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) tersebut. Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa belum optimalnya kepatuhan dari pemilik tempat hiburan malam Gold Dragon di Kota Pekanbaru.

Tabel 2. Status Laporan Masyarakat Pada P-6

No	Status Laporan	Jumlah
1.	Selesai	27 Laporan
2.	Laporan Dicabut	3 Laporan
3.	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	5 Laporan
Total		35 Laporan

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2022.

Pada tabel diatas terdapat 5 laporan yang tidak selesai dengan alasan tidak dapat ditindaklanjuti, terdapat 3 laporan yang dicabut dan 27 laporan yang selesai. Masih terdapatnya laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti sampai selesai sekitar 15% dari total 32 laporan yang harus ditindaklanjuti, dimana hal ini

dapat dipertanyakan pada 5 laporan tersebut, karena implementasi pusat pengaduan ini adalah untuk menyelesaikan laporan masyarakat hingga selesai. Pada tahun 2022 peneliti juga menemukan terdapat laporan yang terselesaikan lewat dari waktu pada SOP pelayanan pengaduan Satpol PP yaitu 14

hari, berikut adalah tabel laporan yang terselesaikan >14 hari:

Tabel 3. Waktu Penyelesaian Laporan >14 Hari

No	Hari dan Tanggal Lapor	Tanggal Tindaklanjut Petugas Atas Laporan
1.	05 Februari 2022	09 Juni 2022
2.	21 April 2022	24 Mei 2022
3.	9 Juni 2022	28 Juni 2022
4.	19 Juli 2022	11 Agustus 2022
5.	19 September 2022	12 Oktober 2022
6.	23 November 2022	12 Desember 2022
7.	23 November 2022	12 Desember 2022

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2022.

Pada tabel diatas dapat dilihat beberapa tanggal laporan yang masuk dengan waktu tindaklanjut lebih dari 14 hari kerja, dari 7 laporan, bahkan terdapat laporan dengan waktu lebih dari satu bulan ditidakanjuti. Terkait hal ini berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait layanan

Satuan Polisi Pamong Praja 2022 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dimana survey yang dilakukan oleh DPMPTSP terhadap 25 orang responden maka diperoleh hasil data sebagai berikut.

Tabel 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Layanan Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2022

Unsur Layanan	2021		2022	
	NRR	Mutu	NRR	Mutu
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	3.66	B	3.25	B
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	3.44	B	3.30	B
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian	3.28	B	3.15	B
Unsur 4 : Biaya/ Tarif	4.00	A	3.95	A
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.36	B	3.70	A
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	3.28	B	3.50	B
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	3.32	B	3.55	A
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, & Masukan	-	-	3,40	B
Unsur 9 : Sarana Dan Prasarana	3.20	B	3.40	B
NRR Tertimbang	3,41	B	3,41	B
IKM	85,13		86,81	

Sumber: DPMPTSP Kota Pekanbaru, 2022.

Berdasarkan tabel diatas unsur yang paling sedikit mendapatkan Nilai Rata Rata (NRR) yaitu pada waktu penyelesaiannya dengan nilai rata rata

3.15 diantara unsur lainnya dan juga mengalami penurunan dari tahun 2021 dari 3.28, dari hasil survey ditemukan bahwa masyarakat menilai kalau

pelayanan Satpol PP dinilai masih kurang cepat, pada SKM ini juga

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pemerintahan Terhadap pelaksanaan Hiburan Malam Di Kota Pekanbaru tahun 2022?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Pemerintahan Terhadap Pelaksanaan Hiburan Malam Di Kota Pekanbaru Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pemerintahan terhadap pelaksanaan hiburan malam di kota pekanbaru tahun 2022.

D. KERANGKA TEORI

a. Penegakan Hukum Pemerintah

Penegakan Hukum Pemerintah merupakan proses atau cara (Perbuatan Menegakkan Hukum), bagaimana hukum itu berdiri kokoh dan dapat ditaati oleh arga masyarakat. Dalam kenyataannya seringkali terluhat bahwa hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dan sekaligus dijadikan intrumen atau sarana pemerintahan ternyata tidak terlaksana dengan baik sehingga memerlukan proses penegakan hukum pemerintahan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Penegakan Hukum oleh Philipus M. Hadjon yang mendefenisikan dalam penegakan hukum pemerintah terdapat berbagai macam sanksi hukum yang khas an dapat digunakan oleh pemerintah antara lain paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), penarikan kembali keputusan (*ketetapan*),

dijelaskan bahwa layanan P6 ini belum melakukan pelayanan prima.

yang menguntungkan (*izin*, *pembayaran subsidi*), *pengenaan uang paksaan* oleh pemerintah dan *pengenaan denda administrative (dwangsom)*. sebagai berikut:

1. *Paksaan Pemerintah (Bestuursdwang)*, Tindakan atau Perbuatan pemerintah yang nyata guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang atau suatu norma hukum pemerintahan karna bertentangan dalam peraturan perundang-undangan.
2. *Penarikan Keputusan atau Keetapan*, pemerintahan yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan atau ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan atau menyatakan, bahwa keputusan atau ketetapan yang lama tidak berlaku lagi. Penerapan sanksi ini dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan atau syarat-syarat yang diltakan pada penetapan tertulis yang telah diberikan.
3. *Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom)*, Bahwa pengenaan uang paksa (*dwangsom*) merupakan hukuman atau denda yang dijatuhkan oleh pemerintah yang jumlahnya berdasarkan pada syarat dalam perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, sehingga uang paksa yang dikenakan tersebut harus dibayar oleh pelanggar karna tidak menunaikan ketentuan syarat-syarat sebagaimana yang telah diperjanjikan.
4. *Penegnaan Denda Administratif*, Bahwa penegnaan denda administratif kepada warga masyarakat yang telah melakuukan pelanggaran harus memperhitungkan kemampuan dari sipelaku agar kepuusan atau ketetapan iu dapat dilaksanakan atau diterapkan. Penerapan denda administratif yang tanpa

menghitungkan keadaan dari sipelanggar tentu saja akan dianggap sebagai suatu tindakan atau perbuatan sewenang-wenang.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi*, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat penyanderaan atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru dan Mall Pelayanan Publik. Alasan penulis memilih lokasi penelitian karena penulis melakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum Pemerintahan Terhadap Pelaksanaan Hiburam Malam Di Kota Pekanbaru Tahun 2022, dimana mencari data serta informan penelitian untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini berada di Kantor Satpol PP

Kota Pekanbaru dan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru.

3. Jenis Data

Dalam memperoleh informasi terkait keterangan dan data data yang diperlukan penulis mendapatkan 2 (dua) jenis data beserta sumber sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informan. Informasi dari sumber data primer dalam penelitian kualitatif pada umumnya dapat digali dengan lebih mendalam melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, jurnal, dokumen, foto, dan statistic dan data lainnya untuk mendukung penelitian. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer

4. Sumber Data

a. Informan

Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penulisan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Informan Penelitian

No	Informan	Nama Informan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Fakhrudin, SP.	1
2.	DPMPTSP Kota Pekanbaru	Riza	1
3.	Kasi Kerjasama Kasatpol PP Kota Pekanbaru	Hengkiu Marlinton, S.Sos	1
4.	Pelapor	1. RZ 2. RN 3. AY	1
Total			4

Sumber: Data Olahan Penulis, 2023.

b. Media Massa

Media massa dalam penelitian ini adalah laman berita cMczone.com, Wartasuluh.com, dan suarapku.com sebagai media massa yang mendukung data penelitian sebagai kutipan berita.

c. Dokumen

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini juga bersumber dari dokumen dokumen yang ada yaitu : Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada (SOP) Tahun 2022, Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.

Teknik Pengumpulan Data

d. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan sebagai makna dalam topik tertentu.

e. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain lain. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara yang bersumber dari dokumen dan rekaman.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data deskriptif analisis. analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data atau gambar yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum pemerintahan Terhadap Pelaksanaan Hiburan MaLAM Di Kota Pekanbaru Tahun 2022.

Untuk melihat laporan masyarakat yang masuk pada Satpol PP Kota Pekanbaru peneliti menggunakan teori dari Penen Hukum Pemerintah yaitu: Paksaan Pemerintah (Bestuursdwang), Penarikan Kembali Keputusan (Ketetapan), yang menguntungkan (izin, pembayaran,

subsidi), pengenaan uang paksa oleh pemerintah dan denda administratif (Dwangsom), dan Communication (Komunikasi), agar peneliti dapat melihat Kinerja dari Satpol PP sudah baik dalam menanggapi laporan masyarakat yang masuk. Banyaknya hiburan malam di Kota Pekanbaru akhir-akhir ini membuat resah berbagai kalangan masyarakat Kota Pekanbaru. Salah satunya hiburan malam Gold Dragon, dimana telah banyak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum mengenai waktu penyelenggaraan yang sudah di tentukan didalam Peraturan Daerah tersebut. Penerapan Sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha hiburan malam berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administrative dijatuhkan oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan administrasi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada hakikatnya mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggara roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk mengakkan kebijakan pemerintah daerahnya lainnya yaitu peraturan Kepala Daerah lainnya Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu,

keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tempat hiburan Malam di Kota Pekanbaru adalah kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengelola kegiatan hiburan malam. Sehingga masih banyak tempat hiburan di Pekanbaru yang kurang terawasi, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sehingga Satpol PP seolah-olah bekerja sendiri mengungkap adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada hiburan yang semakin meningkat dilakuakn dengan berbagai cara, dan kurangnya jumlah personil dalam upaya menertibkan pelanggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pemberian sanksi kepada pelanggar yang berulang melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang penyelenggaraan perizinan hiburan di Kota Pekanbaru hanya sebatas teguran dan pembinaan, masih banyaknya oknum yang memebentengi hiburan yang melanggar Peraturan Daerah yang berulang di Kota Pekanbaru, diperlukan ketegasan kepada Dinas terkait untuk meberikan sanksi tertingi kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran yang berulang. Satpol PP masih menggunakan komunikasi tidak langsung yaitu menggunakan dokumen.

Dengan faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) unit penyidik, keterbatasan

kendaraan operasional untuk proses penyidikan, dan penandatanganan dokumen laporan belum menggunakan digitalisasi sehingga masih menggunakan tanda tangan manual.

G. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa saran, yaitu:

1. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum melakukan penindakan secara tegas bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hiburan malam di Kota Pekanbaru.
2. Diharapkan Diharapkan untuk pemerintah memenuhi sarana prasarana pendukung untuk mengungkap kasus perizinan terhadap pelaku usaha, karena dengan adanya dukungan tersebut upaya pengungkapan dan pengembangan akan menjadi lebih maksimal dan memberikan sanksi yang besar bagi pelaku usaha yang terbukti tidak memiliki izin usaha.

H. DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Abdussamad, Dr. Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press, 1-224.
- Amiruddin Ilmar, Hukum Tata pemerintahan, 2018. Manajemen Pemerintahan Daerah. Makassar: Garis Khatulistiwa, 1-169.
- Harahap, Dr. Nursapiah. (2020). Penelitian Kualitatif. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 1-199.
- Mulyawan, Dr. Rahman. (2016). Birokrasi Dan Pelayanan Publik.

Sumedang: Unpad Press, 1-240.

Nugrahani, Dr. Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa. Solo: Cakra Book, 1- 303.

Permatasari, Dr. Ane. (2020). Birokrasi Pemerintahan: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Buku Litera, 1-180.

Subarling, Pananrangi, Andi Rasyid & Bahri, Syamsul. (2021). Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik. Sulawesi Selatan: CV. Berkah Utami, 1- 70.

PERATURAN DAN PERUNDANGAN - UNDANGAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

SUMBER LAINNYA

[https://cMczone.com/Warga Berharap Pol PP Kota Pekanbaru Tertibkan Bangunan Tanpa Izin Yang Mengganggu Ketertiban.](https://cMczone.com/Warga%20Berharap%20Pol%20PP%20Kota%20Pekanbaru%20Tertibkan%20Bangunan%20Tanpa%20Izin%20Yang%20Mengganggu%20Ketertiban)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2022.

Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada (P6).